

FEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 4 TAHUN 1984  
TENTANG

PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPAT  
AN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1983/1984

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG** : Bahwa guna memberikan Landasan formil atas Perhitungan-  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1983/1984 terhadap  
penyelenggaraan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Mojokerto dalam tahun Anggaran tersebut, maka dipandang  
perlu untuk menetapkan Sisa Perhitungan Anggaran Pen-  
dapatan dan Belanja Daerah dalam Peraturan Daerah.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok  
Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentuk-  
an Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa-  
Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Per-  
ubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo  
kerto ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Peng-  
urusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan -  
Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara  
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975-  
tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pen-  
dapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Ke-  
uangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pen-  
dapatan dan Belanja Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1983 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1983/1984 ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto- Nomor 1 tahun 1984 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1983 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1983/1984 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat-II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT-II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1983/1984.

Pasal 1

**Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun - Anggaran 1983/1984, sebagai berikut :**

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan, sebesar .....	Rp. 1.225.677.325,65
Belanja, sebesar .....	Rp. 1.091.663.876,39
	-----
Sisa lebih, sebesar .....	Rp. 134.013.449,26

2. Perhitungan Anggaran Pombangunan :

Pendapatan, sebesar .....	Rp. 333.325.870,06
Belanja, sebesar .....	Rp. 304.078.915,65
	-----
Sisa kurang, sebesar .....	Rp. 50.753.045,59

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun - Anggaran 1983/1984, lebih sebesar Rp. 83.260.403,67

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1983/1984 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :

a. Pendapatan, sebesar .....	Rp.	596.698.951,--
b. Belanja, sebesar .....	Rp.	550.265.181,--
<hr/>		
Sisa lebih, sebesar .....	Rp.	46.433.770,--

2. Perhitungan Pembangunan :

a. Pendapatan, sebesar .....	Rp.	243.096.330,--
b. Belanja, sebesar .....	Rp.	243.096.330,--
<hr/>		
Sisa, sebesar .....		N i h i l

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1983/ 1984, sebesar Rp. 46.433.770,--

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud dalam pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran C.I.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Mojokerto, 29 Agustus 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

SOFYAN EFFENDI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.  
NIP. 510 007 573

Disahkan

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa -  
Timur tanggal 6 September 1985 Nomor : 314/P tahun 1985.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI, S.H.  
NIP. 510 019 640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo  
kerto tahun 1985 Seri C pada tanggal 1 Oktober 1985 Nomor : 8/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010 016 425